

BAB VII

PENDAPATAN BUNGA BANK SEBAGAI PENDAPATAN NON-RIBAWI

“Islam tidak akan hilang dari dunia ini, tetapi mungkin saja hilang dari Indonesia.” (KH Ahmad Dahlan, Tokoh Muhammadiyah)

7.1 Pengantar

Peneliti mengkhususkan bab ini untuk mengkaji makna pendapatan bunga bank dan makna yang paling mendominasi. Terdapat 2 makna yang ditemukan peneliti. Pembahasannya pada bab ini akan dimulai akan membahas bagaimana terbentuknya makna pendapatan bunga bank yang pertama. Penjelasan dimulai dari pemahaman tentang menabung di bank. Kemudian, peneliti akan menjelaskan interaksi yang membantu pembentukan sebuah makna. Setelah itu, makna apa yang tercipta? Dan juga apa kiranya tindakan yang diambil oleh informan?

Tidak seluruh informan memaknai pendapatan bunga bank secara sama, namun terdapat perbedaan pendapat yang terlihat pada dua makna yang ditemukan dalam penelitian ini. Pada akhir sub bab ini peneliti melakukan refleksi atas temuan dalam penelitian ini. Refleksi dilakukan secara subjektif berdasarkan pemahaman atau ilmu yang dimiliki oleh peneliti.

7.2 *An Action*: Berpendapat untuk Memperlakukan Pendapatan Bunga

Bank Secara Konvensional

Tindakan dilakukan berdasarkan makna yang telah tercipta, begitulah menurut teori simbolik interaksionisme. Makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan non ribawi mengarah kepada pemikiran konvensional.

Salah satu tindakan yang terjadi ialah “informan berpendapat” (menyampaikan opini). Oleh sebab itu, informan mencetuskan dan berpendapat bahwa secara pribadi memperlakukan pendapatan bunga bank sebagai *other income*. Artinya, pendapatan bunga bank tidak termasuk ke dalam kategori kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menjadi rasional karena kegiatan operasional perusahaan ialah berdagang sehingga menyimpan dana di bank tidak termasuk dalam kegiatan utama perusahaan.

Pada perlakuan akuntansi ada beberapa hal yang menjadi “*patokan*” dalam memperlakukan suatu akun. *Pertama*, pengakuan suatu akun, yaitu diakui atau dicatat dalam laporan keuangan sebagai apakah pendapatan bunga bank tersebut? Berdasarkan informasi dari informan, pendapatan bunga bank diakui sebagai *other income* atau pendapatan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang menyatakan “*lek* aku selama ini sebagai ***other income*** Mas, ***lek* aku pribadi *lho***”. Pada akuntansi konvensional hal ini tentu diperbolehkan, karena pada dasarnya bunga bank ialah pendapatan. PSAK nomor 23 juga menyatakan bahwa bunga bank masuk ke dalam kategori pendapatan. Pendapatan ini menjadi hak perusahaan yang artinya diperbolehkan untuk kegiatan apa saja. Hal ini dikarenakan adanya unsur kapitalisme dalam akuntansi konvensional.

Kedua, pengukuran suatu akun, yaitu berapa besaran akun yang dicatat pada laporan keuangan? Dalam pengukuran bunga bank sama sekali tidak ada perbedaan, baik sistem konvensional maupun syariah. Perlakuan akuntansi yang lebih mengarah pada konsep konvensional dalam makna pada bab ini mengukur pendapatan lain-lain atau *other income* (bunga bank) sebesar jumlah yang tertera pada rekening koran. Rekening koran menjadi dasar pencatatan laporan keuangan. Hal tersebut terkait dengan baik berapa besar yang dicatat dan juga kapan pendapatan bunga bank dicatat.

Informan menginformasikan “jadi diakui **sebesar nilai masuk, delok e lewat rekening koran**”. Informasi inilah yang menjadi simpulan peneliti dalam hal baik pengukuran maupun kapan pendapatan bunga bank itu dicatat. Pendapatan bunga bank tersebut *autodebit* setiap akhir bulan, sehingga bunga bank dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada akhir bulan. Jumlah pendapatan bunga bank yang masuk di rekening koran perusahaan tentunya bervariasi tiap bulannya. Hal ini dikarenakan perhitungan bunga bank tergantung pada saldo yang ada pada rekening perusahaan.

Ketiga, penyajian suatu akun, yaitu tentang penyajian akun dalam laporan keuangan. Pendapatan bunga bank disajikan berdasarkan konsep konvensional karena makna pendapatan bunga bank pada bab ini sejalan dengan konsep konvensional. Pendapatan lain-lain (bunga bank) harus disajikan pada laporan laba rugi. Pendapatan tersebut disajikan setelah laba operasional perusahaan karena pendapatan lain-lain merupakan pendapatan diluar kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, bunga bank berpengaruh terhadap laba perusahaan. Laba perusahaan tersebut akan masuk ke dalam akun laba ditahan di neraca sesuai dengan kebijakan perusahaan. Artinya bunga bank mempengaruhi sisi pasiva pada neraca. Namun ketika masuk kedalam akun laba ditahan, nilai bunga bank sudah tidak nampak lagi.

7.3 Menabung di Bank atau Menanam Modal?

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah perusahaan memiliki personal dengan berbagai macam karakter didalamnya. Ada yang berpendapat A namun ada juga yang berpendapat B bahkan C. PT CTU merupakan salah satunya, sehingga meskipun landasan perusahaannya

adalah islam, namun peneliti menemukan pemahaman yang “berbau” konvensional. Pendapatan bunga bank merupakan imbalan yang didapat dari bank karena telah menyetorkan dana ke bank. Hal ini terlihat jelas dari ungkapan beberapa informan yaitu:

“yooo...ketika kita nabung, ketika kita berurusan dengan bank *kan* pasti berurusan dengan bunga, bank konven *lho yo, opo yo* istilah e, imbal jasa ketika kita memberikan suatu modal, berarti *kan* kita nyimpan ke bank, *kan* berarti kita *ngasih* modal ke bank, kita *gak tau* tapi buat apa, kemudian kita dapat laba atas modal trus yang dikembalikan ke kita” ungkap Mas Agus

“pendapatan bunga itu ya pendapatan yang diperoleh dari jasa ketika kita menaruh uang di bank dan setiap bulan bank akan memberikan imbalan berupa bunga itu” jelas Mas Lucky

Dalam penjelasan informan di atas dapat dipetik sebuah pemahaman bahwa menabung di bank ialah kegiatan menyetor modal atau dana. Hal ini menjadi menarik ketika menabung bukan lagi menjadi kegiatan menyimpan uang tanpa adanya “pertumbuhan”.

Perusahaan ataupun personal [nasabah] membuka rekening di Bank, kemudian menaruh dananya di Bank sebesar sekian. Dana tersebut oleh Bank akan digunakan untuk operasi lainnya. Dari kegiatan operasional bank tersebut, Bank mendapatkan laba atau keuntungan. Oleh karena bank menggunakan dana nasabah, maka bank merasa perlu untuk membagi keuntungan tersebut dalam bentuk bunga bank. Bunga Bank tersebut nasabah dapatkan setiap bulan dan nilainya bervariasi. Dari penjelasan tersebut, seakan-akan perusahaan atau nasabah meminjamkan dana ke Bank untuk digunakan oleh Bank. Biasanya perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk investasi ataupun memberikan jasa pinjaman ke nasabah lain.

Pemahaman konvensional tentang tabungan lebih mengarah kepada investasi. Berdasarkan penjelasan informan di atas, akad yang digunakan adalah akad investasi karena terindikasi kata-kata “menyetor modal”. Modal sendiri menurut KBBI merupakan uang pokok yang digunakan untuk berdagang ataupun sesuatu yang tujuannya untuk menambah kekayaan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dengan menabung di bank salah satu tujuannya adalah untuk menambah kekayaan. Salah satu penambahan kekayaan itu adalah dalam bentuk bunga bank. Informan mencetuskan kata “jasa bank” karena nasabah telah mempercayakan dananya kepada bank, dan bank menjaga serta mengolah dana tersebut dengan penuh pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan tujuan bank yaitu mensejahterakan rakyat. Dana yang dimiliki bank digunakan untuk mensejahterakan rakyat yaitu salah satunya memberikan pinjaman. Namun tetap saja dari pinjaman yang diberikan, nasabah harus mengembalikannya *plus* bunga yang telah disepakati. Nyatanya, kesejahteraan yang dipahami tidak hanya pada konteks rakyat namun semua kalangan, terutama petinggi-petinggi bank lah yang paling banyak menikmati kesejahteraan tersebut.

7.4 Pendapatan Bunga Bank: Nilai yang Kecil

Bunga bank merupakan hasil dari kegiatan menabung di Bank. Nilai dari bunga bank tergantung pada besaran saldo tabungannya. Nilai dari bunga bank memang relative kecil. Informan penelitian juga menyampaikan bahwa nilai bunga bank kecil sehingga tidak terasa jika digunakan. Oleh karena itu informan beranggapan bunga bank ini tidak masalah jika bercampur dengan hartanya yang lain. Bahkan nilai bunga bank tersebut sering habis nilainya

karena adanya biaya admin. Hal ini tersirat pada pernyataan informan sebagai berikut: “..bunga *mek satus seket repes...*”.

“...*lek pendapatan e besar yo bunga e besar, lek omset e kecil yo bunga e kecil...*”

Hal ini berarti besaran bunga bank tergantung dari pendapatan usaha yang masuk ke dalam rekening bank. Apabila pendapatan yang masuk ke rekening bank kecil maka bunga banknya kecil dan sebaliknya. Percampuran harta dengan bunga bank yang relative kecil ini, ulama juga ada yang memperbolehkan. Hal ini dikarenakan nilai bunga bank yang kecil dibanding harta halalnya. Seperti halnya air boleh digunakan wudlu walau jatuh kotoran cicak ke dalam bejana air wudlu tersebut. Air tersebut boleh digunakan berwudlu (suci) selama tidak berubah warna, rasa dan bau. Pendapat inilah kemudian yang dijadikan dasar untuk memperbolehkan mencampur harta halal dengan bunga bank.

7.5 Interaksi Informan dengan Dosen Teori Akuntansi yang Membentuk

Sebuah Makna

Dalam teori simbolik interaksionisme, makna didapatkan melalui sebuah interaksi. Interaksi merupakan hubungan antar individu maupun kelompok. Informan dalam penelitian ini pernah berinteraksi dengan dosen saat masih kuliah teori akuntansi. Berikut pernyataan informan ketika diwawancarai oleh peneliti:

“saya pribadi *sih* dapat **pemahaman ini** dari **perkuliahan teori akuntansi**, *kan* saya dulu pernah juga **ngajar mata kuliah teori akuntansi nggantiin** Pak D**** waktu beliau keluar negeri.” Kata Mas Lucky.

Dari pernyataan tersebut di atas, informan berinteraksi selama perkuliahan berlangsung. Waktu itu makna dipertanyakan dan dibentuk melalui interaksi antara informan dengan dosen Teori Akuntansinya. Makna disepakati secara bersama diakhir perkuliahan dan ditanam dalam diri informan. Interaksi tersebut menghasilkan pemahaman tentang pendapatan. Teori Akuntansi merupakan kajian tentang segala bab Teori Akuntansi Konvensional. Oleh karena itu, informan mendapatkan pemahaman tentang pendapatan secara konvensional.

Pada sebuah teori akuntansi konvensional, pendapatan merupakan upah atau hasil dari suatu pengorbanan. Pemahaman pendapatan merupakan upah/hasil tersebut menyatu dengan diri informan melalui penyampaian materi oleh dosen TA (Teori Akuntansi). Tidak ada konflik ketika interaksi terjadi. Informan dengan mudah meng-*amin*-i pemahaman tersebut. Proses ini kemudian membentuk sebuah makna pendapatan bunga bank yang merupakan bagian dari pendapatan. Pendapatan sebagai upah atau hasil menjadi dasar pemaknaan atas pendapatan bunga bank. Oleh sebab itu, bunga bank menjadi bagian dari pendapatan. Hal tersebut berarti bunga bank merupakan hasil atau upah dari sebuah upaya. Namun, hasil dari upaya seperti apakah yang dimaksud? Berikut akan dipaparkan makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan non ribawi.

7.6 Makna Pendapatan Bunga Bank: Pendapatan Non-Ribawi

Makna merupakan maksud dari lubuk hati informan terhadap “sesuatu”. Makna pendapatan bunga bank pada bab ini didapat melalui sebuah interaksi antar beberapa orang. Seperti halnya dalam teori interaksi simbolik, makna terbentuk dan disempurnakan melalui interaksi antar individu atau

kelompok. Berdasarkan interaksi yang telah terjadi antara informan dengan dosen TA-nya, pendapatan bunga bank memiliki makna sebagai pendapatan non-ribawi. Hal ini dikarenakan pada sub bab sebelumnya menyatakan bahwa bunga bank merupakan imbalan. Imbalan diartikan sebagai upah sebagai balas jasa atau balasan atas tindakan yang dilakukan. Jasa dalam definisi imbalan tersebut yaitu perusahaan menyetor dana ke Bank. Di sini dapat dipahami bahwa terdapat hukum sebab-akibat, memberikan dana ke Bank merupakan “sebab”, sedangkan imbalan berupa bunga bank adalah “akibat”.

Imbalan berupa pendapatan bunga bank merupakan bentuk materialitas. Imbalan sendiri sebenarnya memiliki beberapa bentuk, yaitu materi dan non-materi. Materi ialah segala sesuatu yang nampak dan berbentuk fisik, sedangkan non-materi merupakan sesuatu yang tidak terlihat dan mungkin hanya bisa dirasakan. Imbalan non-materi contohnya ialah rasa bahagia, rasa puas ataupun pahala. Pahala merupakan imbalan non-materi yang hanya Allah SWT lah yang memberikannya. Hal ini terjelaskan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 114:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh (manusia) bersedekah, atau berbuat baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa berbuat demikian karena mengharap ridha Allah, maka Kami akan memberinya pahala yang besar.” (Q.s. An-Nisa: 114).

Dari ayat tersebut, kita juga bisa memahami bahwa adanya sebab-akibat. Imbalan pahala [akibat] diberikan oleh Allah hanya kepada manusia yang melakukan perintah-Nya [sebab]. Ayat tentang pahala lainnya dapat dilihat pada surat Al Maidah ayat 85.

Imbalan berupa materi bisa dihitung atau diukur, namun imbalan berupa non-materi tidak dapat dihitung. Bunga Bank secara materi bisa diukur

dengan melihat saldo di laporan keuangan ataupun di rekening Koran. Sedangkan non-materi seperti nikmat Allah tidak dapat diukur karena sangat tidak terhingga. Hal tersebut juga terdapat dalam Surat Ibrahim ayat 34, dimana Allah berfirman bahwa jika manusia mencoba untuk menghitung nikmat-Nya, maka tak akan pernah sanggup manusia itu menghitungnya. Hanya Allah SWT sajalah yang mampu menghitung imbalan non-materi, karena Allah Al Muhshii (Maha Menghitung).

Imbalan materi cenderung hanya dapat dinikmati di dunia. Misalkan imbalan berupa mobil, mobil ini hanya bisa dinikmati di dunia. Ketika manusia mati, mobil tidak akan dibawa mati juga. Begitu juga bunga bank, ketika manusia itu mati, bunga bank akan tetap berada di dunia. Namun ada yang berpendapat bahwa materi itu bisa dibawa mati dengan cara disedekahkan. Ketika materi tersebut disedekahkan akan menjadi amal jariyah, meskipun manusia tidak berada di dunia, amal jariyah akan tetap mengalir. Sebuah hadist menyatakan bahwa terputuslah amalan manusia ketika meninggal kecuali 3 perkara, yaitu: ilmu yang bermanfaat, amal jariyah dan doa anak yang sholeh. Dalam hadist tersebut jelas bahwa amal jariyah tidak akan terputus meski pemiliknya meninggal dunia.

Di sisi lain, jika menggunakan logika sebab-akibat, materi yang disedekahkan adalah “sebab”. Sedangkan pahala jariyah adalah “akibat”, sehingga dapat dipahami bahwa sebenarnya yang dibawa mati bukanlah materinya, namun tidak lain adalah pahala jariyah tersebut. Oleh karena itu, tetap saja materi tersebut tidak bisa dibawa mati. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa imbalan non-materi saja yang bisa dibawa sampai ke akhirat kelak. Kemudian di akhirat Allah-lah yang akan menghitung berapa imbalan non-materi yang didapat.

Imbalan tersebut menurut informan boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, artinya halal untuk digunakan. Makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan non-ribawi sejalan dengan teori akuntansi konvensional. Dalam pernyataan pendapatan merupakan hasil atas sebuah pengorbanan, dikatakan pengorbanan tentunya karena memiliki risiko. Risiko menurut KBBI merupakan akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dari sebuah tindakan. Risiko ketika menyetor dana [resiko] ke Bank dalam bentuk simpanan adalah berupa potongan admin dan pajak. Resiko lainnya adalah jika menyetor dana ke Bank Konvensional khususnya, maka risiko dana tersebut digunakan untuk sesuatu yang tidak halal.

Dari penjelasan sebelumnya, peneliti menyadari bahwa bunga bank yang menjadi simbol dalam penelitian ini, memiliki makna sebagai pendapatan non ribawi. Pendapatan non ribawi tersebut boleh digunakan sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“lek aku selama ini sebagai *other income* Mas, *lek* aku pribadi *Iho*.” Jawab Mas Doni

Jika suatu pendapatan dikatakan pendapatan lain-lain maka itu merupakan hak perusahaan baik digunakan untuk pribadi atau lainnya. Hal ini merupakan pandangan informan sesuai dengan prinsip akuntansi konvensional. Berbeda halnya jika dianggap sebagai pendapatan non halal maka tidak boleh digunakan untuk pribadi. Pemahaman konvensional ini juga masih dihayati oleh beberapa informan. Beberapa informan tidak mempedulikan pendapatan bunga bank pada rekening mereka masing-masing. Ada yang berfikir bahwa nilainya kecil, sehingga tidak ada masalah kalau tercampur dengan uang pribadi. Pemikiran ini sesuai dengan *qiyas* beberapa ulama. *Qiyas* merupakan analogi antara sesuatu yang berbeda sifatnya. Bentuk *qiyas* dalam konteks ini adalah pendapatan bunga

bank disamakan dengan hukum air, dimana air suci dibaskom untuk wudlu jika terkena kotoran cicak maka hukumnya tetap suci selama tidak berubah warna, bau dan rasa. Pendapatan bunga bank juga dianalogikan dengan hukum air tersebut, bunga bank yang sedikit tercampur dengan uang hasil operasional yang halal maka hukumnya tetap halal.

7.7 Refleksi Peneliti

Petualangan peneliti dalam menelusuri dan melebur menjadi satu dengan PT CTU merupakan bentuk usaha guna mendapatkan pemahaman tentang bagaimana makna pendapatan bunga bank pada instansi tersebut. PT CTU merupakan perusahaan yang beorientasi bisnis dan bergerak di bidang Teknologi Informasi. Bagi orang luar tentunya entitas bisnis seperti PT CTU merupakan entitas yang sama saja seperti entitas bisnis pada umumnya, yaitu melakukan aktivitas bisnis secara konvensional. Faktanya walaupun PT CTU bukan instansi syariah tapi aktivitas operasionalnya dilakukan se-syariah mungkin. Bukan hanya operasional perusahaan saja bahkan dari budaya organisasinya pun dapat dicium “aroma” ke-syariahnya. Budaya sholat berjamaah di Masjid Al Ghifari menjadi “ikon” sendiri bagi PT CTU. Ketika (mungkin) karyawan di perusahaan lain sibuk makan siang atau menyelesaikan tugasnya, karyawan PT CTU beramai-ramai berjalan menuju Masjid ketika adzan berkumandang. Dalam Alqur’an dikatakan bahwa orang yang mendapat petunjuk ialah salah satunya yang memakmurkan masjid ³. Peneliti yang merasakan kebersamaan ketika berjalan menuju Masjid Al Ghifari menyimpulkan bahwa budaya seperti ini

³ QS At-Taubah: 18

dapat menghilangkan penat juga menjalin tali silaturahmi antara karyawan beda divisi.

Budaya islami seperti inilah yang dapat menguatkan PT CTU dalam menjalankan syariah Islam. Segala aktivitas, kebijakan maupun tindakan PT CTU dalam beroperasi selalu diawali dengan peninjauan dari sisi syariahnya. Meskipun demikian, pihak *accounting* mengakui bahwa pendapatan bunga bank masih boleh digunakan. Pendapatan bunga bank yang boleh digunakan tersebut memiliki makna sebagai pendapatan non-ribawi. Pendapatan ini muncul karena ada proses pemberian dana oleh nasabah yang kemudian dikelola dana tersebut oleh bank dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi oleh bank kepada nasabah dalam bentuk bunga. Pemahaman tentang menabung di bank ialah bahwa nasabah memberikan modal atau dana kepada pihak bank. Di sisi lain, pemikiran islam tentang menabung ialah memberikan barang –dapat berupa uang- dengan akad titipan. Akad titipan atau yang sering dikenal dengan istilah *wadi'ah* tentunya hanya sebuah titipan dimana orang yang dititipi tidak boleh menggunakan barang tersebut (Muslich, 2012: 455).

Hal ini sangat bertentangan dengan konsep yang ada di Bank konvensional. Pergeseran makna tabungan inilah yang mendorong orang menghalalkan pendapatan bunga bank. Ambillah contoh ketika ada seorang anak yang menabung di *celengan* ayam. Anak tersebut memasukkan uangnya ke dalam *celengan* ayam. Apabila *celengan* itu dipecahkan oleh orang lain dan uangnya diambil, maka itu merupakan resiko dari suatu titipan. Artinya ketika kita menitipkan barang, apabila terjadi kehilangan yang bukan karena kelalaian orang yang dititipi, maka itu bukan kesalahan orang yang dititipi dan tidak perlu menggantinya (Muslich, 2012: 462). Seperti itulah Islam dalam mamahami tabungan. Konsep dalam bank konvensional tidak

memandang itu semua sehingga pendapatan bunga bank tidak dipermasalahkan.

Konsep konvensional menyatakan bahwa bunga bank merupakan pendapatan atau hasil dari upaya (Suwardjono, 2014:). Makna yang peneliti temukan ialah pendapatan bunga bank sebagai pendapatan non ribawi. Dimana makna ini bersinggungan dengan konsep konvensional. Konsep konvensional tidak melakukan pemisahan dan memasukkannya kedalam laporan laba rugi. Sehingga bunga bank ini merupakan bagian dari hak perusahaan dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Sistem kapitalis yang terdapat dalam konsep konvensional inilah yang tidak melihat hukum halal haramnya dalam membuat laporan. Hal ini dikarenakan paham kapitalisme hanya berfokus pada kekayaan saja (Mashudi, 2013). Kapitalisme yang menjadi dasar akuntansi konvensional muncul dari pemikiran barat.

Berdasarkan teori simbolik interaksionisme, makna menjadi dasar dalam pengambilan keputusan (Irianto, 2015: 2). Oleh karena itu, apabila makna tersebut mengandung konvensionalisme, maka keputusan yang diambil juga berbau konvensional. Keputusan ini lebih mengarah pada perlakuan akuntansi bunga bank, yang artinya pendapatan bunga bank itu diperlakukan sesuai dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional mengakui bunga bank sebagai pendapatan bunga (Samsu, 2013; Suwardjono, 2014). Begitu pula pengukuran sesuai dengan rekening koran dan disajikan pada laporan laba rugi.

Penyajian pada laporan laba rugi ini hanya ada pada sistem konvensional. Hal ini berbeda dengan sistem syariah yang menyajikan pendapatan bunga bank pada laporan tersendiri, yaitu laporan *Qardhul Hassan* (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Efek dari penyajian ini tentunya

memiliki dampak yang berbeda. Menyajikan pendapatan bunga bank pada laba rugi pada akhirnya nanti akan berpengaruh pada neraca karena masuk ke dalam akun laba ditahan. Sedangkan *anti-thesisnya*, yaitu sistem syariah, tidak berpengaruh kepada laba rugi karena bunga bank masuk dalam kategori pendapatan non halal. Dalam konsep konvensional tidak adanya sistem pemisahan antara yang halal dan yang haram, sehingga tidak masalah bunga bank masuk ke dalam laporan laba rugi.

Namun informan juga ada yang mengakui (secara pribadi) dan berpendapat bahwa bunga bank diakui sebagai pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan diluar operasional perusahaan. Bunga bank tersebut memang tidak termasuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Septiono *et al.*, (2015) dimana objek penelitiannya mengakui pendapatan bunga sebagai pendapatan lain-lain. Pada bagian akhir refleksi ini, peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan teori simbolik interaksionisme.

7.8 Ringkasan

Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik dalam membahas hasil penelitian. Dalam teori tersebut, tindakan merupakan suatu yang diambil melalui penciptaan makna. Makna muncul karena interaksi antar individu maupun kelompok. Interaksi antara informan dengan dosen TA-nya menciptakan makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan non-ribawi, yang kemudian dari makna ini diambil sebuah keputusan atau tindakan. Keputusan atau tindakan tersebut ialah beropini bahwa pendapatan bunga bank diperlakukan sebagaimana konsep konvensional.

Bunga bank diakui atau dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau *other income*. Pendapatan lain-lain tersebut diukur sejumlah yang tertera dalam rekening koran perusahaan. Terkait dengan kapan dicatatnya, pendapatan-lain-lain dicatat ketika jumlah bunga bank masuk ketika rekening koran, yaitu pada akhir bulan. Kemudian, pendapatan lain-lain tersebut masuk atau disajikan pada laporan laba-rugi. Posisi penyajiannya ialah setelah laba operasional perusahaan karena pendapatan lain-lain tidak masuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan.